

# PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

Disampaikan dalam acara  
Bimbingan Teknis Penyusunan

Produk Hukum Desa

Oleh:

Perancang Peraturan Perundang-undangan  
pada Bagian Hukum Setda



Rabu, 8 Februari 2023

# CURRICULUM VITAE

## WAHYU TRI PALUPI, S.H.

- **PENDIDIKAN :**  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA TAHUN 2007
- **PELATIHAN:**  
DIKLAT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN BPSDM KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAM TAHUN 2016
- **JABATAN:**  
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN PERTAMA PADA BAGIAN HUKUM  
SETDA

# DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



# DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa




# JENIS PRODUK HUKUM DI DESA

Pasal 69 UU No 6 Tahun 2014

## JENIS


## SIFAT

PERATURAN DESA




PENGATURAN

PERATURAN BERSAMA  
KEPALA DESA



PENGATURAN

PERATURAN KADES



PENGATURAN

KEPUTUSAN KADES




PENETAPAN



# PENGERTIAN

- Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Dua Atau Lebih Kepala Desa dan Bersifat Mengatur.



- Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
- Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final



# ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kejelasan tujuan

Kelembagaan

Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

dapat dilaksanakan

kedayagunaan dan kehasilgunaan

kejelasan rumusan


keterbukaan





**PERATURAN DESA **DILARANG**  
BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN  
UMUM DAN/ATAU KETENTUAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
YANG LEBIH TINGGI.**

**PERATURAN DESA YANG BERTENTANGAN  
DENGAN KEPENTINGAN UMUM DAN/ATAU  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI  
**DIBATALKAN** OLEH BUPATI.**



# MEKANISME PENYUSUNAN



# PERENCANAAN

- Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa
- Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa



# PENYUSUNAN

- Penyusunan Raperdes diprakarsai oleh Pemerintah Desa
- Raperdes yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi pengaturan dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan
- Masukan digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Raperdes.
- Raperdes yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati Bersama



- **Badan Permusyawaratan Desa** dapat menyusun dan mengusulkan Raperdes.
- Raperdes dapat diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan sebagai Raperdes usulan Badan Permusyawaratan Desa.
- Raperdes yang tidak dapat disusun dan diusulkan **Badan Permusyawaratan Desa** meliputi: Raperdes ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Raperdes ttg Rencana Kerja Pemerintah Desa, Raperdes ttg APB Desa, dan Raperdes ttg Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.



# PENYUSUNAN Pemrakarsa Kepala Desa

Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa

Rancangan Perdes wajib dikonsultasikan kepada masyarakat

Rancangan Perdes dapat dikonsultasikan kepada camat

Rancangan Perdes disampaikan Kepala Desa ke BPD

Mendapat masukan




# PENYUSUNAN Pemrakarsa BPD

BPD menyusun Rancangan Peraturan Desa

Jika penyusunan oleh anggota BPD →  
anggota BPD mengusulkan kepada  
pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai  
rancangan Peraturan Desa usulan BPD

Rancangan Perdes disampaikan  
BPD kepada Kepala Desa


Semua Rancangan  
Peraturan Desa kecuali  
untuk rancangan Peraturan  
Desa tentang rencana  
pembangunan jangka  
menengah Desa, rancangan  
Peraturan Desa tentang  
rencana kerja Pemerintah  
Desa, rancangan Peraturan  
Desa tentang APB Desa dan  
rancangan Peraturan Desa  
tentang laporan  
pertanggungjawaban  
realisasi pelaksanaan APB  
Desa



# MATERI MUATAN PERATURAN DESA

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, materi muatan Peraturan Desa yaitu

→ pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



- Teknik penyusunan Peraturan Desa *mutatis mutandis* dengan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



# PEMBAHASAN

- Badan Permusyawaratan Desa mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Raperdes.
- Dalam hal terdapat Raperdesa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan Badan Permusyawaratan Desa mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama maka yang didahulukan adalah **Raperdes usulan Badan Permusyawaratan Desa**, sedangkan Raperdes usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.




- Raperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- Raperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa



# PEMBAHASAN

BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa



Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan

Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan

Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD



# PENETAPAN

- Raperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan



- Raperdes wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Raperdes dari Badan Permusyawaratan Desa.




# PENETAPAN

Rancangan peraturan Desa wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD



Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan

Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa



# PENGUNDANGAN

- Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan.



# PENYEBARLUASAN

- Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sejak penetapan rencana penyusunan Raperdes, penyusunan Raperdes, pembahasan Raperdes hingga pengundangan Raperdes.
- Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan



# PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa

Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan

Penyebarkan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa



# CONTOH REGISTER PENOMORAN PERATURAN DESA DALAM LEMBARAN DESA

NO	JUDUL	TGL PERSETUJUAN BERSAMA	TGL PENETAPAN OLEH KADES	TGL PENGUNDANGAN OLEH SEKDES	NO. LEMBARAN DESA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girirejo Tahun 2015	2 Maret 2015	13 Maret 2015	13 Maret 2015	1	



# EVALUASI PERATURAN DESA

Rancangan Peraturan Desa tentang:

- APB Desa;
- Pungutan
- Tata Ruang
- Organisasi Pemerintah Desa

Disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi

Hasil evaluasi diserahkan oleh Bupati paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan oleh Bupati

Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat

Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi

Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya

Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya

Kepala Desa dapat mengundang BPD

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati

# KLARIFIKASI PERATURAN DESA



# PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

- Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa
- Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa



# PENYUSUNAN

- Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
- Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.



# PEMBAHASAN

- Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.
- Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati



- **Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.**
- **Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.**



## PERATURAN KEPALA DESA

DITETAPKAN KEPALA DESA

MATERI MUATAN  
PERATURAN KEPALA DESA  
ADALAH PENJABARAN  
PELAKSANAAN PERATURAN  
DESA YANG BERSIFAT  
PENGATURAN

MATERI MUATAN TIDAK  
BOLEH BERTENTANGAN  
DENGAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
YANG LEBIH TINGGI



## KEPUTUSAN KEPALA DESA

DITETAPKAN OLEH  
KEPALA DESA

MATERI MUATAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
DESA ADALAH  
PENJABARAN  
PELAKSANAAN  
PERATURAN DESA DAN  
PERATURAN KADES YANG  
BERSIFAT PENETAPAN

MATERI MUATAN TIDAK  
BOLEH BERTENTANGAN  
DENGAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
YANG LEBIH TINGGI



SEKIAN

DAN

TERIMA KASIH



# KERANGKA PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Disampaikan dalam acara  
Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa

Oleh:

Perancang Peraturan Perundang-undangan pada  
Bagian Hukum

# KERANGKA PERATURAN DESA

# KERANGKA PERATURAN PRODUK HUKUM DESA

PERATURAN	PENETAPAN
JUDUL PEMBUKAAN BATANG TUBUH PENUTUP PENJELASAN (JIKA DIPERLUKAN) LAMPIRAN (JIKA DIPERLUKAN)	JUDUL PEMBUKAAN DIKTUM PENUTUP LAMPIRAN (JIKA DIPERLUKAN)



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KECAMATAN ..... )Nama Kecamatan)  
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. ....

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ....

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA TANPA GELAR

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA TANPA GELAR

# BENTUK PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan)  
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
DAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Bersama Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa) DAN  
KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DESA ... DAN KEPALA DESA ... TENTANG ... (Nama Peraturan Bersama Kepala Desa).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:  
1. ....

BAB II

Bagian Kesatu

....

Paragraf 1

....

Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ....

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di Desa ...  
pada tanggal ...

KEPALA DESA ...,

NAMA TANPA GELAR

Diundangkan di Desa ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...,

NAMA TANPA GELAR

Ditetapkan di Desa ...  
pada tanggal ...

KEPALA DESA ...,

NAMA TANPA GELAR

Diundnagkan di Desa ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...,

NAMA TANPA GELAR

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...  
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

# BENTUK PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan)  
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Kepala Desa).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:  
1. ....

BAB II

Bagian Kesatu

....

Paragraf 1

....

Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ....

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KEPALA DESA... (Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA TANPA GELAR

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA TANPA GELAR

# BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KECAMATAN ..... )Nama Kecamatan)  
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

KEPUTUSAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;
- Memperhatikan : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pad tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

KEPALA DESA, (Nama Kepala Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

SEKIAN

DAN

TERIMA KASIH

